



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam. Kelas I.B telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pemaik Betor, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang tertera dalam putusan sela tanggal 4 Februari 2014, Nomor / Pdt.G/2014/PA-Lpk. yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan *verstek*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
- d. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini
- e. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir.

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/32/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2012 di rumah saksi di Desa Sei Glugur, Pancurbatu;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua saksi dan tidak pernah pindah;

Sejak bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat di Desa Sei Semayang, Sunggal, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah saksi hingga sekarang;

Tergugat pergi meninggalkan Peggugat karena antara Peggugat dengan sering terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar lebih sepuluh kali dan terjadi sebulan setelah pernikahan Peggugat dengan Tergugat di rumah saksi tempat kediaman Peggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 September 2013 setelah terjadi pertengkaran Tergugat meninggalkan Peggugat;

Pertengkaran Peggugat dengan Tergugat yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat " Kenapa kau cakap dengana orang itu". "Itu kan saudara" kata Peggugat. Tergugat menjawab : Biar pun saudaramu, tak usah kau cakap-cakap lagi dengan orang". Tergugat juga juga berkata" Kau kok beli beras aja yang kau ucapkan". Saat itu Peggugat minta uang untuk belanja;

Saksi mengetahui antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena saat terjadi pertengkaran, saksi sedang berada di rumah saksi;

Keluarga Peggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, namun saksi selalu menasehati Peggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;

2. Saksi 2 Peggugat.

Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Peggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2012 di rumah orangtua Peggugat di Desa Sei Glugur, Pancurbatu;

Setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Peggugat dan tidak pernah pindah;

Sejak bulan September 2012, Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat di Desa Sei Semayang, Sunggal, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena saksi juga tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat yang juga merupakan mertua saksi;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar lebih sepuluh kali dan terjadi sebulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 September 2013 setelah terjadi pertengkaran Tergugat meninggalkan Penggugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat " Kenapa kau cakap dengan orang itu". "Itu kan saudara" kata Penggugat. Tergugat menjawab : Biar pun saudaramu tak usah kau cakap-cakap lagi dengan orang". Tergugat juga juga berkata" Kau kok beli beras aja yang kau ucapkan". Saat itu Penggugat minta uang untuk belanja, Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat ketika terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena saat terjadi pertengkaran, saksi sedang beradadi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi selalu menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandarkan pada apa yang telah diputuskan dalam putusan sela sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “, *Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi harapan rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan rukun dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk membuktikan dalil gugatannya harus sekurang-kurangnya dengan dua orang saksi, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pengugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bawa sebelum membuktikan tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi 1 Penggugat) telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hingga kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak September 2013 hingga sekarang, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan lebih sepuluh kali, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bulan September 2013 dan sesaat setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ucapan Tergugat " Kenapa kau cakap dengan orang itu". "Itu kan saudara" kata Penggugat. Tergugat menjawab : Biarpun saudaramu, tak usah kau cakap-cakap lagi dengan orang". Tergugat juga juga berkata" Kau kok beli beras aja yang kau ucapkan". Saat itu Penggugat minta uang untuk belanja, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi 2 Penggugat) telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hingga kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak September 2013 hingga sekarang, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan lebih sepuluh kali, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bulan September 2013 dan sesaat setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ucapan Tergugat “ Kenapa kau cakap dengan orang itu”. “Itu kan saudara” kata Penggugat. Tergugat menjawab : Biarpun saudaramu, tak usah kau cakap-cakap lagi dengan orang”. Tergugat juga juga berkata” Kau kok beli beras aja yang kau ucapkan”. Saat itu Penggugat minta uang untuk belanja, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi 1 Penggugat) adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua (Saksi 2 Penggugat) adalah kaka ipar Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bawa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ucapan dan keadaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat; pertengkaran yang di terangkan saksi tersebut terjadi satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September 2013, dan sejak September 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan dan pertengkaran terus menerus” antara Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat padahal telah selalu dinasehati, kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi serta saling bersesuaian satu dengan lainnya; Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan pasal 150 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancurbatu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*Nihil*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan 16 Jumadilawal 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Badariyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Drs. Azizon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Badariyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.0,-
2. Biaya ATK	Rp.0,-
3. Panggilan	Rp.0,-
4. Hak Redaksi	Rp.0,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.0,-</u>
J u m l a h	Rp.0,- (<i>Nihil</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)